



P U T U S A N

Nomor 2131 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NICK OKTAVELLY, S.Pt. alias NICK bin SAIN SADAR (alm);**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/16 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan R. E. Martadinata I Nomor 24 RT. 026 / RW.006, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 12A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 3 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt bin SAIN SADAR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 12A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt bin SAIN SADAR (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - b. 5 (lima) lembar amplop warna putih masing-masing bertuliskan:
 1. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan nama Mulyadi, Klp Mekarjaya, Desa Tl. Beringin, Kecamatan Semidang Alas Maras;
 2. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan Poktan Setia Bakti, Desa Baru Ilir Talo;
 3. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan Kelompok Tani Layar Terkembang, Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Hp 085215490300;
 4. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan Harapan Jaya 1.500.000;
 5. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan Syamsul Bahri;terlampir dalam berkas perkara;
 - c. 16 (enam belas) eksemplar proposal kelompok tani calon penerima bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa Handtractor Tahun 2018;
 - d. 1 (satu) unit laptop warna putih merek HP;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 12 (dua belas) eksemplar Blanko isian Verifikasi Gapoktan / Poktan / UPJA calon pengguna alat mesin pertanian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;
- f. 1 (satu) lembar data kelompok tani calon penerima bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Tahun 2018;
- g. 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Nomor 521/188/Distan/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang di tujukan kepada Bapak Menteri Pertanian Cq. Ibu Direktur Alat dan Mesin Pertanian RI, dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor 521/189/DISTAN-PSP/XI/2017 yang di tandatangi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma atas nama MARAH HALIM, SP, MP, M.Si;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran permohonan Bantuan Alsintan Traktor Roda 2, tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma atas nama MARAH HALIM, SP, MP, M.Si;
- h. 2 (dua) berkas fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan (BAP-STHP) bantuan traktor roda 2 kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian APBN Tahun Anggaran 2017 pada hari selasa tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, dilegalisir dan ditandatangani oleh Ir. MARFEN SISWANTO;
- i. 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun 2018 tanggal 07 Februari 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian atas nama MARAH HALIM SP., MP., MSi. Dengan Lampiran :
- 1 (satu) lembar Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tim Verifikasi Kegiatan tugas pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun 2018;
- dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Seluma Nomor 821.1-338 tahun 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 September 2009 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM. dilegalisir Kabag Kepegawawian atas nama Drs. JULIAN ZUHERWAN, M.Si.;

k. 1 (satu) berkas asli Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-02 Tahun 2017 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma ditetapkan ditais tanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani Sekretaris daerah atas nama IRIHADI, S.Sos., M.Si. kepada Sdr. NICK OKTAVELLY, S.Pt NIP. 198310162008041002 Pangkat/Gol PENATA III.C Jabatan Kasi Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Eselon IV. A dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/34. BKD.III/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama IRIHADI, S.Sos., M.Si.;

2. 1 (satu) lembar asli Daftar Surat Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama IRIHADI, S.Sos, M.Si.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nick Oktavelly, S.Pt., bin Sain Sadar (alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 19 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nick Oktavelly S.Pt., alias Nick bin Sain Sadar (alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nick Oktavelly, S.Pt., alias Nick bin Sain Sadar (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Nick Oktavelly, S.Pt., alias Nick bin Sain Sadar (alm) ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti huruf a sampai dengan huruf k selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Nick Oktavelly S.Pt., alias Ninck bin Sain Sadar (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL tanggal 27 Pebruari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 19 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nick Oktavelly S.Pt., alias Nick bin Sain Sadar (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nick Oktavelly, S.Pt Bin Sain Sadar (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma pada tanggal 5 Maret 2019 kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019, namun baru mengajukan memori kasasinya kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 April 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut sebagian besar sifatnya merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan oleh Terdakwa pada persidangan *Judex Facti*;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Bengkulu yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 19 Desember 2018 dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) pada Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma menerima hadiah yang ada hubungannya dengan jabatannya berupa uang yang jumlahnya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Ketua Tim Verifikasi dalam rangka menentukan 16 (enam belas) kelompok tani yang akan menerima bantuan alat dan mesin pertanian (Alsistan) berupa *hand taktor*;
- Bahwa kepada 7 (tujuh) Ketua Kelompok Tani penerima alat dan mesin pertanian (Alsistan), Terdakwa meminta sejumlah dana dengan alasan untuk sewa peralatan acara penyerahan padahal peralatan acara dapat diperoleh dengan fasilitas desa setempat;
- Bahwa pada saat tim/anggota unit Tipikor Kepolisian Resor Seluma melakukan operasi tangkap tangan, Terdakwa tertangkap berikut 5 (lima) amplop berisi uang yang keseluruhannya berjumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena selain tertangkap tangan, Terdakwa juga terbukti bersalah menerima hadiah berupa sejumlah uang dengan alasan yang tidak benar yakni untuk membiayai acara penyerahan alat dan mesin pertanian (Alsistan), padahal keperluan acara telah terpenuhi dengan fasilitas desa setempat di wilayah Bukit Peninjauan 2 Sukaraja, sehingga tidak membutuhkan biaya sewa dari luar;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dengan demikian keberatan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 *juncto* Pasal 12A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **NICK OKTAVELLY, S.Pt. alias NICK bin SAIN SADAR (alm)** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2131 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)